



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, Lahir di Makassar, 16 Juni 1992, umur 26 tahun,
agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten
Jeneponto, sebagai penggugat;
melawan

██████████, lahir di Ujung Pandang, 28 Juli
1991, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh
harian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████, Kota Makassar, sebagai
tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 48/Pdt.G/2019/PA Jnp., tanggal 13 Februari 2019, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari Hlm. 6 Penetapan 48/Pdt.G/2019/PA Jnp.



1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 14 November 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 303/22/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun di rumah kontrakan, dan pernah berhubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama:
 1. [REDACTED] (umur 4 tahun), dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2018 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada penggugat.
 - b. Tergugat sering minum minuman keras, main judi, dan memakai narkoba.
 - c. Tergugat dan penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018, penggugat sudah tidak sanggup dengan perilaku tergugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih empat bulan.

Hlm. 2 dari Hlm. 6 Penetapan 48/Pdt.G/2019/PA Jnp.



6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED]
[REDACTED], terhadap penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Jeneponto sebagaimana Relaas Nomor 48/Pdt.G/2019/PA Jnp., Tanggal 12 Maret 2019, jurusita tidak bertemu dengan tergugat, kareena pada alamat tersebut tergugat tidak ada yang mengenalnya.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, dan atas penasihatannya tersebut penggugat memohon kepada majelis hakim secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat domisili tergugat yang jelas.

Hlm. 3 dari Hlm. 6 Penetapan 48/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Bahwa guna meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang diajukan, atas kesediaan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain dan menyatakan akan mencari alamat domisili tergugat yang jelas.

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan yang diajukan penggugat dapat dicabut sebelum memasuki pembacaan gugatan adalah tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan pasal 271 Rv, maka dengan demikian permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA Jnp. dicabut.

Hlm. 4 dari Hlm. 6 Penetapan 48/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp361.000,00(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Badriyah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I., dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Sulastrisuhani, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
| - | Pencatatan : Rp | Untuk salinan yang sama bunyinya |
| - | ATK : Rp | Plh. Panitera Pengadilan Agama |
| - | Panggilan : Rp | Jenepono |
| | | ttd |

Muhamammad Rusydi As'ad, S.H.

Hlm. 5 dari Hlm. 6 Penetapan 48/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp361.000,00
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari Hlm. 6 Penetapan 48/Pdt.G/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)